JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 2 Nomor 1, Maret 2021 p-ISSN: 2723-7435, e-ISSN: -

Open Access at: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putu Nendrawan¹, Gede Rastika²

- ¹ Universitas Pendidikan Ganesha.E-mail: ptnendrawan@gamil.com
- ² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: gederediastika10@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021 Diterima: 2 Februari 2021 Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Intellectual Property
Rights (HKI), Traditional
Cultural Expressions
(EBT)

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Abstract

The purpose of this research is to find out how the current intellectual property rights (IPR) protection which regulates Traditional Cultural Expression (EBT). The research approach method used in this study is a juridical empirical method with descriptive analytical specifications. The results of the study found that Traditional Cultural Expressions (EBT) need protection of Intellectual Property Rights (HKI). The government's efforts to protect Traditional Cultural Expressions (EBT) can be carried out by implementing appropriate and proper protection regulations for Traditional Cultural Expressions. The importance of implementing proper and good regulations with the aim of protecting in the future Traditional Cultural Expressions do not experience extinction at both the regional and national levels.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) saat ini yang mengatur tentang Expresi Budaya Tradisional (EBT). Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) perlu mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektuall (HKI). Upaya pemerintah untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan tepat dan baik. Pentingnya penerapan peraturan yang tepat dan baik dengan tujuan untuk melindungi agar Ekspresi Budaya Tradisional kedepannya tidak mengalami kepunahan baik ditingkat daerah maupun nasional.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 250 juta jiwa dan kaya akan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal yang terluas di dunia. Potensi budaya yang sangat besar ini harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Keanekaragaman budaya, suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Indonesia memiliki berbagai macam budaya serta 1.128 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 300 dialek bahasa daerah, lebih dari 3000 (tiga ribu) tarian asli Indonesia, dan terdapat berbagai kesenian lainnya seperti lagu tradisional, alat musik tradisional, seni tradisional, dan lain sebagainya. Tumbuh dan berkembangnyasuatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya ke generasi berikutnya, temurun dari secara turun suatu generasi tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut.

Ekspresi Budaya **Tradisional** (EBT) sesungguhnya merupakan warisan budaya tradisional yang tidak ternilai, amat berharga dan memilki nilai ekonomi yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi sangat dilestarikan agar penting untuk senantiasa dijaga dan jangan terkikis budaya modern termasuk mencegah kemungkinan tertransformasikannya karya EBT tersebut melalui sarana budaya modern tanpa sepengetahuan danizin dari masyarakat local yang mengembangkan dan melestarikankarya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Ekspresi Budaya awalnya Tradisional (EBT) pada dikenal dengan sebutan folkor atau folklore. Menurut WIPO Performances and Phonograms **Treaty** dan United **Nations** Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), istilah folklor atau folklore, juga dikenal dengan sebutan Traditional **Expressions** (TCEs) dan Expressions of Folklore. Di Indonesia istilah folklore sudah tidak dipergunakan lagi dengan diundangkannya **Undang-Undang** 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Nomor Undang Hak Cipta 2014) diganti dengan istilah Ekspresi Budaya **Tradisional** Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) (EBT). di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun (Undang-Undang Hak Cipta Tentang Hak Cipta 2014) yang merupakan satu rezim dari hukum Kekayaan Intelektuall (HKI). Ekspresi salah Budaya Tradisional (EBT) sangat beragam bentuk dan wujudnya, cakupannya sangat luas bisa terekspresikan dalam tradisional bentuk makanan tari tradisional. Sepanjang masyarakat lokal pada tempat hingga karva tradisional tersebut tumbuh berkembang pengetahuan dan mampu dan mengekspresikan menjadi mewuiudkan suatu karya ekspresi nyata pengetahuan tradisional bersumber dari maka termasuk dalam yang lingkup karya EBT.

Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) sebagai suatu sistem hukum yang mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Sehingga

perlahan-lahan Ekspresi Budaya Tradisional itu akan hilang sejalan dengan tergerusnya budaya tradisional dengan kemajuan zaman dan terpinggirkannya masvarakat adat. Hal ini karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya Intelektuall, tidak terdokumentasikanya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam adat tersebut dengan baik. Di sisi lain, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah persoalan perlindungan hukum karena, konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan Intelektuall yang dimilikinya. Persoalannya dapatkah HKI diberikan kepada kekerabatan masyarakat adat yang tidak mengenal sistem kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Secara tradisional, sesungguhnya masyarakat adat tidak memahami filosofi dasar HKI sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat adat dimanfaatkan tanpa izin dan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dari itu penulis meneliti suatu berjudul "Implementasi Perlindungan permasalahan vang Kekayaan Intelektual (HKI)) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" dengan tujuan agar Ekspresi Budava Tradisional dapat dilindungi dengan baik tepat oleh peraturan hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti penerapan atau pelaksanaan norma, dalam hal ini yang terutama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menuniukkan distribusinva. akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini mendiskripsikan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a) Teknik studi dokumentasi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b) Teknik wawancara berencana terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin,

Zainal., 2004) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Wawancara terutama dilakukan dengan tokoh-tokoh adat.

Pembahasan

A. Pengertian, Prinsip-Prinsip, Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) Terhadap Ekspresi Buaya Tradisional (EBT)

Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Definisi Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) menurut (Marzuki, 1996:41) adalah suatu hak vang Intelektuall dari karva seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik. Definisi Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) menurut (Djumhana dan Djubaedillah, 1997:20-21) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonomis. Berdasarkan manusia karena memiliki nilai penejelasan Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan terhadapmkekayaan Intelektuall yang merupakan hasil dari daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi, sehingga hak tersebut bisa digunakan oleh subyek kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidupnya.

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asasasas hukum. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau intraksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung hukum ditujukan untuk kedamaian. oleh karena itu kaidah ketertiban hidup ketentraman, dan bersama. Menurut Scholten, asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas hukum merupakan dasar untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa. Dalam hal ini asas hukum berfungsi sebagai pembimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum. Bimbingan itu berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai pangkal-tolak bagi hukum positif yang akan dibuat, sekaligus menjadi stimulus bagi tergeraknya nalar menemukan diktum hukum terhadap aturan hukum yang bersangkutan. Sekain asas hukum juga berfungsi itu untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum. menjaga/memelihara konsistensi aturan-aturan dan koherensi hukum. Walaupun proses mewujudkannya tidak mudah, tetapi harus

menjadi jiwa dari suatu hukum positif. Asas-asas hukum dapat pula disebut dengan istilah prinsip-prinsip dasar hukum. Perlindungan dalam hal HaKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HaKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektuall yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan ekonomi serta berguna kehidupan manusia. Adanya bagi hak kekayaan Intelektuall merupakan suatu bentuk ekonomi pada kekayaan bagi pemiliknya

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sosial adalah mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Prinsip tersebut menjadi guna menghadapi neoliberal yang lebih mengutamakan efisiensi, menyerahkan pasar sebagai penguasa, dan menghilangkan bantuan rakvat tidak mampu.Dalam terhadap HaKi Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan Intelektuall, sehingga memiliki kekuasaan penggunaan Hak Kekayaan Intelektuall terhadap karyanya.

c) Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan Intelektuall diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru

d) Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karva merupakan satu kesatuan diberikan perlindungan yang berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beraneka seni dan budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat sebagai penunjuk identitas sosial dan budaya berdasarkan yang tumbuh dan berkembang di dalam standar dan nilai nilai masyarakat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat pentingnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) bagi Negara betapa masyarakat Indonesia khusnya bagi adat sebagai penunjuk identitas Negara, dimana terdapat hak masyarakat tradisional di perlu untuk mendapatkan dalamnya vang perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan dan wujud penghargaan terhadap hak masyarakat tradisional atas karya-karyanya. Perlindungan hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu kewajiban pemerintah, yang salah satunya merupakan konstitusional Negara berdasarkan Amandemen Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menghormati kebudayaan tradisional dari masyarakat adat dari kebudayaan bagian nasional Negara Republik dunia dengan Indonesia ditengah peradaban menjamin hak-hak masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam pasal avat (2), pasal 28 I avat (3), dan pasal 32 avat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kekavaan Intelektuall merupakan hasil dari daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi, sehingga hak tersebut bisa digunakan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan atau ini. instrumen hukum kebahagiaan hidupnya. Melalui perspektif yang melindungi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berada dibawah rezim hak cipta. Hal naungan ini terlihat dengan dimasukkannya EBT dalam UU No.2 Tahun 2014 Tentang Hak merupakan salah satu cabang Cipta. karena hak cipta dari Intelektuall yang memasukkan EBT kedalam ranah hak kekayaan dan ilmu pengetahuan. seni, sastra,

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal angka UU Hak Cipta). Di dalam UU Hak Cipta juga mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terdapat pada ketentuan 38 ayat pasal (1),(2), (3),dan (4). Ekspresi budaya tradsional (EBT) menurut penjelasan pasal UUHC adalah yang mencakup avat (1) salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif.
- 2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- 3) Gerak, mencakup antara lain, tarian.
- 4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- 5) Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
- 6) Upacara adat.

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat adanya pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang Hak Cipta. Pada pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat ini jelas (1) berlaku tanpa batas waktu. Pasal bertuiuan Perlindungan yang dimaksud melindungi karva karva tradisional. adalah segala bentuk upaya melindungi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian tradisional ini sangat penting, setidaknya keuntungan adanya potensi alasan, vaitu (1) ekonomis dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan masyarakat lokal. Meskipun dengan tujuan seperti itu, akan bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya dalam melindungi karva-karvanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektuall (HKI) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang membuat sistem Kekayaan Intelektuall belum mampu melindungi EBT secara utuh.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budya Tradisional (EBT), dengan melihat pada ciri-ciri yang melekat pada Ekspresi Budaya Tradisonal (EBT) tersebut yang sangat berbeda dengan rezim Hak Kekayaan Intelektuall umumnya seperti hak cipta buku, lagu. ataupun lukisan yang sangat bersifat individualistik. Sehingga komponen perlindungan yang tepat untuk diberlakukan pada ekspresi Budaya Tradisonal (EBT) perlu dibedakan dengan jenis Hak Kekayaan Intelektuall berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, umumnya. Sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil Ekspresi Budaya Tradisional adalah perlindungan atas karya dalam wujud berbagai karya baik "verbal", "tulisan" atau bentuk kombinasinya, sebagaimana sekarang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam konsep perlindungan kekayaan Intelektuall dan pemanfaatan atas 'Pengetahuan Tradisional khususnya keberagaman sumberdaya hayati (biological diversity), mengikuti konsep perlindungan hak kekayaan Intelektuall di dalam TRIPs seperti paten, merek atau indikasi geografis. adalah konsep perlindungan Perbedaan lainnya hak kekayaan Intelektuall di dalam TRIPs sifatnya eksklusif melindungi kepentingan hak milik individual, sedangkan konsep pelindungan hukum atas pemanfaatan hasil Ekspresi Budaya Tradisional lebih bersifat perlindungan hak milik bersama masyarakat sehingga sifatnya komunal.

Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak vang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dilihat dari subyeknya dibagi menjadi tiga yaitu, Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengarahkan pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan merupakan perlindungan akhir berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan preventif dari Ekspresi Budaya Tradisional **Undang-Undang** Indonesia terdapat dalam Nomor 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta), dimana diatur mengenai ketentuan tentang EBT khususnya pada pasal 38. Negara EBT, mengatur sebagai pemegang Hak Cipta atas aspek perlindungan dari EBT tersebut dengan melakukan kewajiban-kewajiban vang melekat negara pada menginventarisasi, menjaga, dan memelihara terhadap berbagai macam EBT di Indonesia. Hak kekayaan Intelektuall khususnya hak cipta, menjadi instrumen perlindungan hukum utama atas Ekspresi Budaya Tradisional harus diakui bahwa mekanisme hak cipta memang sempurna dalam mengakomodasi perlindungan pemanfaatan yang layak bagi Ekspresi Budaya Tradisional. Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Banyak suku di Indonesia mewarisi secara turun temurun suatu kesenian adat tradisional, sehinggga pemegang hak atas kesenian tersebut bukan orang perseorangan melainkkan komunitas tersebut secara keseluruhan.

perlindungan Hal menunjukkan hukum terhadap kekayaan Intelektuall masyarakat asli tradisional belum maksimal, menyebabkan potensi yang seharusnya dimiliki secara Indonesia, kerap dimanfaatkan penuh oleh Negara oleh pihak asing secara tidak sah. Seperti Negara Malaysia yang mengklaim tarian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya hingga kasus pendaftaran tari tor-tor yang hendak dilakukan oleh Negara Malaysia. Dengan adanya kasus-kasus tersebut. sudah sepatutnya pemerintah dapat menjadikan hal tersebut sebagai suatu pembelajaran untuk melindungikeberadaan EBT serta segera membenahi keberlangsungan perlindungan hukumnya.

B. Faktor-faktor dan Solusi Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapatlah dikemukan beberapa faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap kurang efektifnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional diataranya:

1. Pengawasan Masyarakat

Di samping pihak pemerintah selaku pemegang hak cipta atas Ekspresi udava maka Tradisional peran masyarakat pengemban karya Ekspresi Budava Tradisional tersebut juga untuk memelihara, menjaga dan melestarikannya. sangat penting Pengawasan ini penting untuk mengawal segala aktivitas pemanfaatan kreasi Ekspresi Budaya Tradisional baik dalam kegiatan bersifat non komersial, terlebih lagi untuk kegiatan eksploitasi yang komerial.Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yaitu sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan NKRI dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Hal ini menjadi penting jika dihubungkan dengan perlindungan hak terkait, misalnya pada acara oleh lembaga penyiaran, produser fonogram maupun oleh pelaku pertunjukan. Pengawasan ini secara tidak langsung akan misalnya aspek publikasi menguntungkan, dari pariwisata dan untuk menjaga hak moral Ekspresi Budaya Tradisional. Pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada tersebut tentunya tidak dapat pemegang hak ciptanya yakni pemerintah. Oleh karenanya diperlukan kepedulian yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat pengemban Ekkspresi Budaya Tradisional bersangkutan. Tujuan lain dari masyarakat pengemban pengawasan oleh adalah menjaga penyalahgunaan secara komersial Ekspresi Budaya Tradisional dan sekaligus menjaga eksistensi hak moralnya.

2. Pembentukan Peraturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perlu memberikan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jati diri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektuall dibidang kebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan Intelektuall di bidang kebudayaan.

Peraturan daerah tersebut diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan Perlu memberikan Perlindungan Ekspresi Tradisional melalui pembentukan Peraturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jatidiri suatu bangsa. Selain kebijakan daerah mengenai mekanisme sebagai implementasi pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektuall di bidang kebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budava Tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan Intelektuall di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tersebut diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan. Peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional perlu mengatur bahwa perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pemerintah Daerah dengan membatasi akses, pencegahan dan pelarangan kepada pihak asing Ekspresi Budaya Tradisional (folklore). Pemerintah Daerah melakukan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (folklore) pencegahan dan/atau dimanfaatkan oleh pihak asing, berupa pelarangan terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional vang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan;

- a) Pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.
- b) Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum, yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah ekspresi budaya tradisional (folklore) serta kustodiannya, yang menjadi sumber dan pemilik ekspresi budaya tradisional (folklore) tersebut.
- c) Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Kesimpulan

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan pembatasan sesuai bentuk nyata tanpa mengurangi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka UU Hak Cipta). 1 dalam UU Hak Cipta juga mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terdapat pada ketentuan pasal 38 avat (1), (3),(4). Ekspresi budaya tradsional (EBT) menurut penjelasan pasal

- ayat (1) UUHC adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :
 - a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif.
 - b) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
 - c) Gerak, mencakup antara lain, tarian.
 - d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
 - e) Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
 - f) Upacara adat.

Berdasarkan pengamatan pada satu dekade berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapatlah dikemukan beberapa faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap kurang efektifnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional diataranya:

- a) Pengawasan Masyarakat Di samping pihak pemerintah selaku pemegang hak cipta atas Ekspresi udaya Tradisional maka peran masyarakat pengemban karya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut juga sangat penting untuk memelihara, menjaga dan melestarikannya.
- b) Pembentukan Peraturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perlu memberikan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui pembentukan Peraturan Daerah. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jati diri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektuall dibidang kebudayaan.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Law Reform, 13(2), 284-299.

Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hasima, Rahman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki." Literasi Hukum 2.1 (2018): 15-27.

Irhandayaningsih, A. (2018). Pelestarian kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan budaya lokal di masyarakat Jurang Blimbing Tembalang. Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, 2(1),19-27.

- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektuall atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 149-162.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Hlm 250.
- Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Bdaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. LAW REFORM, 9(2), 32-48.
- Yulianti, F. (2020). Materi Pertemuan 9-Haki-part 2.
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(1), 1-16.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta